



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 66 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA NASKAH DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mencapai tertib administrasi serta penyeragaman sistim administrasi perkantoran, perlu mengubah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999.

b. bahwa untuk maksud butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 01/Perda/T/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 02/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Nomor : 11 Tahun 1992 Juncto Nomor : 1 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.

Pasal

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 30 Januari 1999 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, diubah sebagai berikut :

- A. Setiap kata " Propinsi Daerah Tingkat I Lampung" diubah dan harus dibaca "Propinsi Lampung"
- B. Setiap kata " Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung" diubah dan harus dibaca "Pemerintah Propinsi Lampung"
- C. Setiap kata " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung" diubah dan harus dibaca " Gubernur Lampung"
- D. Setiap kata " Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung" diubah dan harus dibaca " Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung"
- E. Setiap kata " Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung" diubah dan harus dibaca " Sekretaris Propinsi Lampung"

- F. Setiap kata " Pemerintah Daerah " diubah dan harus dibaca " Pemerintah Propinsi"
- G. - Lampiran I angka III. A.2.g, dan 4.bb, dihapus.
- Lampiran I angka III. A.2.h, i, j dan 4.cc. dd. ee.ff dan gg, urutan huruf menyesuaikan.
- H. Lampiran II, kata "GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I, KETUA DPRD PROPINSI DAERAH TINGKAT I dan PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I" diubah dan harus dibaca " GUBERNUR , KETUA DPRD PROPINSI dan PEMERINTAH PROPINSI".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Juli 1999**

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

Drs. DEMARSONO